



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saripuddin Bin Dg Liwang, tempat dan tanggal lahir Tanetea, 10 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

Sakaria Binti Dg Talli, tempat dan tanggal lahir Bontoboddia, 03 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, desa

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg Talli yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama M. dg Tiro, dengan mas kawin sebuah 1 pohon kelapa, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Rowa dan Dg Ngitung;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - Saipul bin Saripuddin, laki-laki, 29 tahun;
 - Syainullah bin Saripuddin, laki-laki 25 tahun;
 - Risnawati binti Saripuddin, perempuan 23 tahun;
 - Muh Anugrah bin Saripuddin, laki-laki 18 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran Polri anak Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saripuddin bin Dg Liwang) dengan Pemohon II (Sakaria binti Dg Talli yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi 2 orang masing-masing sebagai berikut:

Basir bin Yaha, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Tanetea, Dusun Matene, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Talli, dinikahkan oleh imam Dusun bernama M. Dg. Tiro

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm



serta 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Rowa dan Dg. Ngitung begitu pula mahar berupa sebatang pohon kelapa;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama namun tidak dilanjutkan ke Pembantu PPN;

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 orang anak bernama Saipul, Syainulah, Risnawati dan Muh. Anugrah;

Bahwa para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Amir bin Sakka, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bt. Boddia, Dusun Bt. Manai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Talli, dinikahkan oleh imam Dusun bernama M. Dg. Tiro serta 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Rowa dan Dg. Ngitung begitu pula mahar berupa sebatang pohon kelapa;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama namun tidak dilanjutkan ke Pembantu PPN;

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 orang anak bernama Saipul, Syainulah, Risnawati dan Muh. Anugrah;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah perkawinannya yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 25 November 1990, di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Basri bin Yaha), saksi 2 (Amir bin Sakka), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Talli, yang menikahkan adalah Imam Dusun bernama M. Dg. Tiro serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg. Rowa dan Dg. Ngitung dengan mas kawin berupa sebatang pohon kelapa;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis yang tidak terdapat larangan menikah antara keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah melahirkan 4 orang anak;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berhak;

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama kaitannya dengan perkara ini adalah suami atau istri, anak-anak dari suami - istri, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan para Pemohon berlangsung pada hari Ahad tanggal 25 November 1990 di Dusun Bontomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a. yang maknanya bahwa "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni) dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidun* yang maknanya bahwa jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu, begitu pula dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53 yang maknanya bahwa "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan serta dalam Kitab *al-Muazzab* yang maknanya bahwa "Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridhaan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan para Pemohon harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5),

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Saripuddin bin Dg. Liwang dengan Pemohon II, Sakaria binti Dg. Talli yang dilaksanakan pada hari ahad tanggal 1990 di Dusun Botomanai, Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380,000.00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mawir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hakim Anggota,
Mawir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)